

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemeriksaan kesehatan pranikah belum membudaya di masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat wilayah KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat penyakit tetanus masih merupakan salah satu penyebab kematian di Indonesia terutama pada ibu dan anak. Salah satu solusi DEPKEKES RI untuk menekan tingkat kematian ibu dan anak adalah dengan mengembangkan intensifikasi imunisasi pada wanita usia subur dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah secara lengkap kepada calon pengantin.

Adapun pemeriksaan kesehatan pranikah berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan mengenai kondisi tubuh seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Sebagaimana intruksi DEPAG dan DEPKEKES No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* calon pengantin,¹ dan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan hematologi rutin, analisa hemoglobin, gambaran darah tepi, Laju Endap Darah (LED), golongan darah pemeriksaan HbsAG, pemeriksaan VDRL/RPR, rhesus faktor, dan pemeriksaan TORCH. Jadi pemeriksaan kesehatan pranikah sebagaimana di

¹ Intruksi DEPAG dan DEPKEKES no. 1 tahun 1989 tentang pemeriksaan kesehatan pranikah

intruksikan oleh DEPAG dan DEPKES bila diterapkan dan diwajibkan akan menjadi kesatuan yang utuh antara intruksi dan program yang akan dilaksanakan. Namun sampai saat ini, program tersebut dirasa belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Mojoroto didapatkan data bahwa dari 766 calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Mojoroto hanya sekitar 40% yang melampirkan kartu tanda imunisasi TT dan dari berkas tersebut tercatat para calon pengantin hanya melakukan imunisasi TT satu kali, tidak ada yang melakukan imunisasi TT lengkap (2 kali sebelum menikah) seperti yang dianjurkan.² Dari hasil wawancara pada saat studi pendahuluan, peneliti mendapatkan informasi bahwa bagi calon pengantin yang tidak ingin melakukan imunisasi TT atau tidak melengkapi dokumen administratif pernikahan dengan kartu tanda imunisasi TT tetap diberi surat izin menikah. Karena program imunisasi TT dan pengumpulan kartu tanda imunisasi TT hanya dijadikan sebagai persyaratan pendukung. Dengan kata lain, petugas menganggap bila program tidak dilakukan tidak masalah karena sepenuhnya hak pribadi dari tiap individu.³

Salah satu tujuan dari pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kesehatan secara biologis pada calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat

²Hasil wawancara dengan petugas KUA Mojoroto pada tanggal 13 September 2017.

³ Ibid

mewujudkan keluarga yang kekal. Kiranya KUA Kecamatan Mojoroto juga perlu memberlakukan pemeriksaan kesehatan pranikah untuk meningkatkan keutuhan keluarga dalam masyarakat yang tidak lain adalah cita – cita setiap pasangan dan tujuan perkawinan.

Apabila setiap pasangan menyadaripentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah sesungguhnya dapat menghindarkan dari berbagai resiko penyakit jangka panjang seperti salah satunya HIV/AIDS bagi mereka maupun keturunannya. Upaya ini juga membantu mencegah penyebaran penyakit menular, yang menyelamatkan pasangan suami istri nantinya. Namun, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat wilayah KUA Kecamatan Mojoroto, pihak KUA belum memberlakukan progam pemeriksaan kesehatan pranikah.

Dari hasil penelitian dimasyarakat wilayah KUA Kecamatan Mojoroto, salah satu warga dari Bandar Kidul telah melangsungkan pernikahan dengan kerabat dekat dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, mereka memaksa tetap melakukan pernikahan dengan kerabat dekat dan sampai sekarang ini pasangan tersebut memiliki keturunan namun bayi yang dilahirkannya selalu meninggal dunia dan ada satu yang tetap bertahan tetapi dengan kondisi fisik yang kurang bagus. Hal ini merupakan salah satu contoh kasus apabila masyarakat mengabaikan pemeriksaan kesehatan pranikah.⁴

⁴ Jazuli, *Wawancara*, 3 September 2017, di Desa Bandar Kidul.

Dalam Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang – Undang tersebut adalah calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵ Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri berpotensi berakhir dengan perceraian dikarenakan faktor kesehatan pasangannya.

Melihat pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah erat kaitanya dengan fungsi peminangan, yakni laki – laki boleh melihat wanita yang dipinang dari muka dan telapak tangan Rasulullah SAW bersabda,⁶

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا،
فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa – apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah (H.R Ahmad dan Abu Daud)”.

Hadist diatas dapat dipahami bahwa seorang wanita bisa dilihat kecantikan dan kesuburannya, disamping untuk meneliti adakah cacat didalam seorang wanita tersebut. Fungsi inilah yang kemudian dikontekstualisasikan kedalam bentuk pemeriksaan kesehatan pranikah. Salah satu tujuan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut adalah untuk mengetahui tingkat

⁵ Ahamad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 267.

⁶ Shobuni, Ali. *Tafsir al – Ahkam. Daar al – Kitab al – Islamiyah*.

kesiapan dan kesehatan biologis pada calon pengantin sebelum menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga mewujudkan keluarga yang kekal.

Dengan adanya pemberlakuan pemeriksaan pranikah yang lebih mengedepankan pada kesehatan fisik terutama kesehatan reproduksi, diharapkan pada masyarakat dalam membangun bahtera rumah tangga dapat terciptanya keluarga harmonis dan sehat sejahtera. Banyak hal yang bisa diantisipasi dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah, antara lain resiko penularan penyakit, resiko invertilitas, kematian ibu dan bayi serta lahirnya bayi cacat.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Pandangan KUA Kecamatan Mojojoto Terhadap Urgensi Pemeriksaan Pranikah.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Mojojoto Kota Kediri?
2. Bagaimana pandangan KUA Kecamatan Mojojoto terhadap pemeriksaan pranikah?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana standar penerapan dan problematika pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Mojojoto.
2. Untuk mengetahui pandangan KUA Mojojoto terhadap pemeriksaan pranikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat:

1. Secara teoritis diharapkan khusus bagi peneliti merupakan pendalaman materi dan bagi pembaca dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah pemeriksaan kesehatan pranikah berdasarkan hukum Islam.
2. Secara praktis dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah – masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pranikah.
3. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan masalah di atas, penelusuran pustaka sejauh yang dapat dilakukan peneliti, ada beberapa hasil penelitian skripsi yang merupakan penelitian dan karya sebelumnya dengan membahas terkait masalah pemeriksaan kesehatan pranikah, adapun penelitian skripsi-skripsi sebelumnya saling terkait dengan penelitian yang peneliti susun ini, tetapi masing-masing memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Athoillah tentang “ Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam ”. Skripsi ini bersifat

deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai pemeriksaan kesehatan pra-nikah berdasarkan penerapannya, menjelaskan keterkaitan peminangan dengan pemeriksaan kesehatan dan relevansi terhadap kebutuhan serta kemaslahatan masyarakat setempat.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nooryanti tentang “Urgensi Pemeriksaan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah”.⁸ skripsi ini lebih mengarah terhadap pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan pranikah, kaitannya dengan pengaruh kesehatan terhadap pembentukan keluarga sakinah. sehingga penelitian yang dilakukan bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karenanya salah satu metode yang digunakan adalah melalui interview kepada Kepala KUA dimana calon pasangan pengantin diberikan sosialisasi terhadap pentingnya pemeriksaan demi meminimalkan kemungkinan terburuk terjadi dalam hubungan suami istri yang dikarenakan faktor kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat tentang “*Pre – Marital Check Up* Dengan Syarat dan Rukun Perkawinan” dimana tentang *Pre Marital Check Up* tidak termasuk syarat dan rukun nikah, skripsi ini hanya membahas keterkaitan *pre marital check up* dengan syarat dan rukun

⁷Ibnu Athoilah, “ Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012).

⁸Nooryanti, “Urgensi Pemeriksaan Pra Nikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah”, fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2010).

perkawinan, belum menyentuh praktik dan aplikasi pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA.⁹

Dalam pencarian literatur penyusun menemukan beberapa buku yang memuat pembahasan tentang hal tersebut dan tentang pemeriksaan kesehatan pranikah namun tidak secara gamblang dan luas terutama dari aspek persepsi masyarakat terhadap urgensi pemeriksaan pranikah.

Diantaranya dalam buku karya M. Thobroni & Aliyah Munir “ Meraih Berkah Dengan Menikah”¹⁰, menjelaskan sekelumit tentang pemeriksaan kesehatan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Waktu yang ideal yang dianjurkan adalah kurang lebih 6 bulan sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam buku ini tidak menjelaskan persepsi masyarakat terhadap urgensi pemeriksaan pranikah.

Dalam buku dr. Zulkifli Yunus “ Kesehatan Menurut Islam”¹¹, hanya menjelaskan tentang konsep kesehatan dan cara pencegahannya menurut Islam, yang salah satunya dengan Vaksinasi/Imunisasi. Buku ini hanya menjelaskan tentang penyakit yang menular dan cara penanggulangannya. Tidak membahas pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi calon pasangan yang akan menikah.

⁹ Taufik Hidayat, Premarital Check Up dan Syarat Nikah Dalam Perpektif Hukum Islam, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan KAlijaga Yogyakarta (2004)

¹⁰ M. Thobroni & Aliyah Munir “ Meraih Berkah Dengan Menikah “ (Yogyakarta: Pustaka Marwa 2010).

¹¹ Dzulkifli Yunus, Kesehatan Menurut Islam, (Bandung: PUSTAKA, 1994).

Adapun penelitian ini, memfokuskan pada pembahasan terkait “Persepsi Masyarakat Bandar Kidul Terhadap Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah, Studi di Masyarakat Wilayah KUA Kecamatan Mojoroto Kelurahan Bandar Kidul”. Penelitian membahas sebuah persepsi masyarakat yang berada di Bandar Kidul terkait urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah. Dengan mengetahui tujuan dan manfaat adanya pemberlakuan pemeriksaan kesehatan pranikah. Apakah adanya pemberlakuan tersebut, masyarakat Bandar Kidul menganggap penting atau tidak dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah bagi pembentukan keluarga harmonis sehat sejahtera. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan belum pernah dikaji dalam tulisan atau penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup konteks penelitian yang terjadi di KUA Kecamatan Mojoroto terhadap urgensi pemeriksaan pranikah, fokus penelitian terhadap permasalahan yang akan diteliti, tujuan melaksanakan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan tentang penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis dan sistematika pembahasan

BAB II berisi landasan teori, bab ini berisikan tentang manfaat tujuan pemeriksaan pranikah, pengertian persepsi, pengertian pemeriksaan kesehatan pranikah, tujuan dan manfaat pemeriksaan kesehatan pranikah, prosedur pemeriksaan pranikah, dan urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah, landasan teori digunakan sebagai relevansi teori dengan upaya penelitian untuk mencapai tujuan peneliti dan untuk menjelaskan tentang permasalahan yang terkait dengan judul yaitu Pandangan KUA Terhadap Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

BAB III berisi metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian, bab ketiga ini menjelaskan dan langkah – langkah peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini digunakan sebagai langkah peneliti dalam menyelidiki masalah tentang pandangan KUA terhadap urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah yang memerlukan pemecahan masalah.

BAB IV adalah paparan data dan temuan penelitian, bab ini memuat tentang gambaran umum KUA Kecamatan Mojoroto, paparan data terkait dengan pandangan KUA Kecamatan Mojoroto terhadap urgensi pemeriksaan pranikah, dan temuan – temuan peneliti yang dihasilkan dari paparan data. Paparan data dan temuan penelitian di gunakan untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Mojoroto Kediri.

BAB V adalah pembahasan dan pokok dari skripsi yang menjelaskan tentang pandangan KUA Kecamatan Mojoroto terhadap urgensi pemeriksaan pranikah yang berawal dari data – data dan temuan – temuan yang dihasilkan dari bab IV. Di dalam bab V merupakan inti dari penelitian ini, karena bab V akan menganalisis temuan yang didapat dari wawancara terhadap responden dan analisis ini mengacu pada landasan teori yang digunakan.

BAB VI yaitu penutup yang berisi kesimpulan penelitian tentang Pandangan KUA Kecamatan Mojoroto terhadap urgensi pemeriksaan pranikah.